



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 78 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN PONOROGO DALAM PENGELOLAAN
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Ponorogo dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 534 7);
 6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor 6);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 1);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN PONOROGO DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
2. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
3. Gubemur adalah Gubemur Jawa Timur.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
7. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
8. Sumber Sampah adalah asal timbulan Sampah.
9. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional dan terpadu dan berkelanjutan.
10. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah terpadu kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II ARAH JAKSTRADA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Jakstrada memuat:
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2025.

Bagian Kedua Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:

- a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
 - c. daur ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan;
 - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga

Strategi, Target, dan Program pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

- d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- e. pembentukan sistem informasi;
- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
- h. penguatan penegakan hukum;
- i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat;
- j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Tahun 2025; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum Lampiran I Peraturan Bupati Ponorogo ini.

Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Ponorogo ini.

BAB II PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Jakstrada sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Ponorogo dan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Ponorogo.

- (2) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain berpedoman kepada Jakstranas dan juga berpedoman kepada Jakstrada Provinsi.

Bagian Kedua
Jakstrada

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Bupati sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk :
- a. melaksanakan Jakstrada dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada;
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator :
- a. besaran penurunan jumlah timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang disumber sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali disumber sampah.
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/ atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses ditempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada.

- (5) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Bupati melalui:
- a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. indentifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksana.
- (6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 6 Desember 2018
BUPATI PONOROGO,
TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 6 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,
TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2018 NOMOR 78.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 78 TAHUN 2018
TANGGAL : 6 DESEMBER 2018

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT KABUPATEN PONOROGO

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Ponorogo

Indikator	Tahun							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (Ton/Tahun)	158.954	159.272	159.591	159.910	160.230	160.550	160.871	161.193
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstnans	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten PONOROGO (Ton/Tahun)	28.612	31.854	35.110	38.378	41.660	43.349	45.044	48.358

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Ponorogo

Indikator	Tahun							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (Ton/Tahun)	158.954	159.272	159.591	159.910	160.230	160.550	160.871	161.193
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstnanas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten PONOROGO (Ton/Tahun)	116.036	127.418	119.693	118.333	116.968	115.596	114.218	112.835

BUPATI PONOROGO,
TTD.
H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PONOROGO
 NOMOR : 78 TAHUN 2018
 TANGGAL : 6 DESEMBER 2018

**PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN PONOROGO DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2018 - 2025**

NO	Kebijakan	Strategi	Program	Target (satuan)	Tahun									Sektor Utama	Sektor Pendukung
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	Peningkatan kinerja pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a) Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Program Pengelolaan Sampah dan Pertamanan Kegiatan: 1. Fasilitasi/ koordinasi upaya pengurangan persampahan												
			Pekerjaan: Penyusunan dokumen pengelolaan persampahan	dokumen / tahun	-	-	-	1	-	-	-	-	-	DLH	Bappeda, BPPKAD, Dinas Perdakum, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, Dinas Permukiman dan Perumahan, Dinas PUPR

NO	Kebijakan	Strategi	Program	Target (satuan)	Tahun									Sektor Utama	Sektor Pendukung
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		b) Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	Program Pengelolaan Sampah dan Pertamanan Kegiatan: 1. Fasilitasi/ koordinasi upaya pengurangan persampahan												
			Pekerjaan: 1. Penyusunan keputusan bersama, peraturan bersama, atau kerja sama dalam pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah, dan pemanfaatan sampah	dokumen / tahun	-	-	-	1	-	-	-	-	-	DLH	Satpol PP, Bagian Hukum, Dinas Perdakum, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kepala Kecamatan, Kepala Desa, Lurah, Kantor Kemenag, Dinas Pariwisata
			2. Upaya pengurangan sampah di LAPAS	Ton / tahun	-	-	20	-	-	-	-	-	-	LAPAS	DLH

NO	Kebijakan	Strategi	Program	Target (satuan)	Tahun									Sektor Utama	Sektor Pendukung	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		c) Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	DLH	DPRD Kabupaten Ponorogo
		d) Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Program Pengelolaan Sampah dan Pertamanan Kegiatan: 1. Fasilitasi/ koordinasi upaya pengurangan persampahan													
			Pekerjaan: 1. Pelaksanaan <i>training of trainer</i> pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	<i>training / tahun</i>	-	-	-	-	1	-	-	-	-	DLH	Dinas Pendidikan, Dinas PK.P, Dinas PUPR, BAPPEDA,	

NO	Kebijakan	Strategi	Program	Target (satuan)	Tahun									Sektor Utama	Sektor Pendukung
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			2. Pembentukan bank sampah induk di kabupaten	unit/ tahun	-	-	1	-	-	-	-	-	-	DLH	
		e) Pembentukan sistem informasi	Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan: Fasilitasi/ koordinasi upaya pengurangan persampahan Pekerjaan: Pengembangan data operasional bank sampah dan TPS3R	dokumen / tahun	-	-	-	1	1	1	1	1	1	DLH	
		f) Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan: Fasilitasi/ koordinasi upaya pengurangan persampahan												
			Pekerjaan: 1. Peningkatan pengurangan Sampah Rumah Tangga & Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui KIE secara formal & informal	kegiatan/ tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	1	DLH	Dinas Pendidikan, Kementrian, Dinas Komunikasi & Informatika, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Kecamatan, dan Desa

NO	Kebijakan	Strategi	Program	Target (satuan)	Tahun									Sektor Utama	Sektor Pendukung
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			2. Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala permukiman berbasis masyarakat dan kawasan	kegiatan/tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	1	DLH	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Kecamatan, dan Desa, Dinas Perdakum, Dinas Sosial dan P3A, Dinas PUPR, Dinas PKP
			3. Edukasi antara lain melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran, dan taman edukasi	kegiatan/tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	1	DLH	Dinas Pendidikan, Kemenag, PKK, Dharma Wanita, Dinas PKP
			4. <i>Smart Village</i>	ton/jiwa/tahun	-	3,102 .50 / 17.00 0	6,752 .5 / 37.00 0	14,05 2,5 / 77.00 0	21,352 .5 / 117.00 0	28,65 2.5 / 157.0 00	35,95 2.5 / 197.0 00	43,25 2.5 / 237.0 00	43,2 52.5 <i>I</i> 237. 000	Desa	DLH, DPMD, Kecamatan

NO	Kebijakan	Strategi	Program	Target (satuan)	Tahun									Sektor Utama	Sektor Pendukung
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			5. Pembentukan bank sampah unit bagi <i>Smart Village</i>	unit/tahun	-	14	19	29	49	69	89	109	109	Desa	DLH, DPMD, Kecamatan
			6. Pembentukan bank sampah barn selain <i>Smart Village</i>	unit/tahun	-	5	10	20	20	20	20	20	20	Desa	DLH, DPMD, Kecamatan
			7. <i>Eco Office</i>	kg/unit/tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			8. Pelarangan penggunaan plastic di pasar tradisional	ton/unit/tahun	-	237.62/21	237.62/21	237.62/21	237.62/21	237.62/21	237.62/21	237.62/21	237.62/21	Dinas Perdakum	DLH, Desa
			9. Upaya pengurangan sampah di fasilitas kesehatan	ton/unit/tahun	-	1,25 2.68 / 88	1,25 2.68 / 88	1,25 2.68 / 88	1,25 2.68 / 88	1,25 2.68 / 88	1,25 2.68 / 88	1,25 2.68 / 88	1,2 52. 68 / 88	Dinas Kesehatan	DLH
		g) Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan: Fasilitasi/koordinasi upaya pengurangan persampahan												
			Pekerjaan: 1. Integrasi bank sampah menjadi UKM Lingkungan hidup untuk mendapatkan KUR	unit/tahun	-	-	-	1	1	1	1	1	1	DLH	Dinas Perdakum

NO	Kebijakan	Strategi	Program	Target (satuan)	Tahun									Sektor Utama	Sektor Pendukung
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			Pekerjaan: 1. Penyusunan & kaji ulang standar biaya penanganan Sampah Rumah Tangga & Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, & pemrosesan akhir	dokumen / tahun	-	-	-	1	-	-	-	-	-	DLH	Bappeda , BPPKAD, Dinas Perdakum, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, Dinas Permukiman dan Perumahan, Dinas PUPR
			2. Penyusunan kajian & standar retribusi jasa pelayanan penanganan Sampah Rumah Tangga & Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pengangkutan, pengolahan, & pemrosesan akhir	dokumen / tahun	-	-	-	1	-	-	-	-	-	DLH	Bappeda , BPPKAD, Dinas Perdakum, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, Dinas Permukiman dan Perumahan, Dinas PUPR

NO	Kebijakan	Strategi	Program	Target (satuan)	Tahun									Sektor Utama	Sektor Pendukung
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		d) Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga & Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		e) Pembentukan sistem informasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		f) Penguatan keterlibatan masyarakat melalui KIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		g) Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, & pemeliharaan	A. Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan: Fasilitasi/koordinasi upaya pengurangan persampahan		-	1	1	1	1	1	10	15	20	Dinas Perdakum	DLH

NO	Kebijakan	Strategi	Program	Target (satuan)	Tahun									Sektor Utama	Sektor Pendukung
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			Pekerjaan: 1. Peningkatan peran pelaku usaha melalui tanggungjawab sosial dan lingkungan untuk Penanganan Sampah Rumah Tangga & Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pelaku usaha/tahun	-	1	1	1	1	1	10	15	20	DLH	Dinas Perdakum
			2. Penambahan TPST	unit/tahun	-	2	-	-	-	-	-	-	-	Kementerian PUPR	DLH
			3. Penambahan TPS3R	unit/tahun	-	2	3	-	2	2	1	1	2	Kementerian PUPR	DLH
			4. Pengadaan mesin pemecah sampah kapasitas 3 ton/hari di TPS3R	unit/tahun	-	-	3	-	2	2	1	1	2	Kementerian PUPR	DLH
			5. Pengadaan alat <i>compactor</i>	unit/tahun	-	-	-	-	-	-	1	-	-	Kementerian PUPR	DLH
			6. Pengadaan <i>wheelie bin</i>	unit/tahun	-	-	-	10	15	20	25	30	35	Kementerian PUPR	DLH
			7. Pengadaan TPS	unit/tahun	-	5	4	5	6	4	4	3	3	DLH	Kecamatan, Kelurahan/Desa

NO	Kebijakan	Strategi	Program	Target (satuan)	Tahun									Sektor Utama	Sektor Pendukung
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			Pekerjaan: Pembangunan penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna meliputi:												
			a. Komposting	ton/ tahun	-	18.25	248.20	248.20	248.20	248.20	248.20	248.20	248.20	DLH	-
		k) Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dlm penanganan Sampah Rumah Tangga & Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BUPATI PONOROGO,
TTD.
H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008